

ASPEK HUKUM INVESTASI ASING (FOREIGN INVESTMENT) DALAM SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI INDONESIA

Intan Angela Rahayu

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Jl.Margonda Raya,Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat
email: angelaintan71@gmail.com*

Abstract: *One source of economic development in Indonesia is foreign investment. In the process of economic recovery following the global economic crisis due to the pandemic, the presence of FDI has an important and major role in the development of the existing economy and industry. Equitable economic development in Indonesia is not an easy matter, this is because the funds needed to build infrastructure require very large funds. Therefore we need a solution for these funding needs, one of which is cooperation with foreign parties, namely investment. Based on the Indonesian Dictionary, investment is investment or money in a project or company with the aim of obtaining profit or profit. Foreign investment policies are in line with increased energy consumption as well as population and economic growth in a country. Energy is an important part of people's lives in every country, including Indonesia. With the passage of time and the development of the times, the population in Indonesia is also increasing, this is what allows for the increasing use of energy in everyday life. In the current situation, the sources of coal and oil reserves are dwindling, besides that the use of fossil fuels for energy contributes to the presence of excess carbon in the atmosphere, causing global warming, therefore a supply of alternative energy is needed other than coal and oil. And one alternative supply of energy is new and renewable energy.*

Keywords: *economic; foreign investment; investment; renewable energy;*

Abstrak: *Salah satu sumber pembangunan ekonomi di Indonesia adalah penanaman modal asing (PMA). Dalam proses recovery ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi secara global akibat pandemi, kehadiran PMA memiliki peran penting dan utama dalam perkembangan ekonomi dan industri yang ada. Pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia merupakan suatu perkara yang tidak mudah, hal ini dikarenakan dana yang diperlukan dalam membangun infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi untuk kebutuhan dana tersebut salah satunya kerja sama dengan pihak asing yaitu penanaman modal. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, investasi yaitu penanaman modal atau uang dalam suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kebijakan investasi asing sejalan dengan peningkatan konsumsi energi serta pertumbuhan penduduk dan perekonomian dalam suatu negara. Energi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat di setiap negara termasuk negara Indonesia. Berjalannya waktu serta perkembangan zaman, jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah pula, inilah yang memungkinkan adanya penggunaan energi yang semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan yang sekarang, sumber cadangan batu bara serta minyak bumi semakin menipis, selain itu penggunaan dari bahan bakar fosil untuk energi berkontribusi terhadap adanya kelebihan karbon di atmosfer sehingga menyebabkan adanya pemanasan global, oleh karenanya diperlukan suplai dari energi alternatif selain batu bara dan minyak bumi. Dan salah satu alternatif penyediaan energi adalah energi baru dan terbarukan (EBT).*

Kata Kunci: *ekonomi; investasi; investasi asing; energi terbarukan;*

PENDAHULUAN

Dalam tiga dekade belakangan ini, negara maju gencar dalam melakukan ekspansi penanaman modal ke negara berkembang. Kondisi ini menciptakan adanya peluang bagi negara berkembang dalam mempercepat pembangunannya. Dan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan terbaik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.¹

Pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia merupakan suatu perkara yang tidak mudah, hal ini dikarenakan dana yang diperlukan dalam membangun infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi untuk kebutuhan dana tersebut salah satunya kerja sama dengan pihak asing yaitu penanaman modal.²

Investasi/ *investment* berdasarkan definisi *Black Law Dictionary* yaitu *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue, a capital outlay*. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, investasi yaitu penanaman modal atau uang dalam suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selain itu, Investasi menurut Sornarajah yaitu *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the assets*.³

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanam Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁴ Dan sekarang di Indonesia dengan adanya UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan utama dan diharapkan salah satunya untuk mendorong investasi agar lebih maju serta mempercepat transformasi ekonomi yang lebih baik.⁵

Pengaturan mengenai energi baru dan terbarukan (EBT) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan Pemerintah ini

¹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, “*Indonesia Negara Tujuan Investasi Asing*”, <https://dpmpstp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1265> , Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

² Putri DS, “*Dinamika Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan*”, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020).hlm.1.

³ Rahmah Mas, (2020), “*Hukum Investasi*”, (Jakarta: Kencana), hlm.1

⁴ *Republik Indonesia*, UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 3.

⁵ Kementerian Investasi/BKPM, “*UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi di Indonesia*”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

merupakan turunan dari UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. Pengaturan ini mendorong EBT serta meminimalisir penggunaan sumber energi fosil, kebijakan ini ditetapkan sebagai target bauran energi baru terbarukan (EBT) tahun 2020 sampai tahun 2050.⁶ Pengertian Energi Terbarukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7 yaitu :

“Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan”.⁷ Sedangkan pengertian dari Sumber Energi Terbarukan yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergy, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.⁸

Pengaturan mengenai EBT juga terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan mengenai EBT terdapat juga dalam Peraturan Presiden No.112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.⁹

Meskipun sudah ada beberapa peraturan atau regulasi mengenai EBT di Indonesia, namun pengembangan serta pemanfaatan EBT di Indonesia belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang lebih kuat, komprehensif, serta menjamin kepastian hukum dalam mengembangkan EBT di Indonesia. Adanya UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mengembangkan EBT, namun substansi UU Cipta kerja berfokus di debirokratisasi serta deregulasi dan tidak akan berpengaruh secara signifikan pada pengembangan EBT di Indonesia. UU Cipta Kerja ini, tidak berfokus pada EBT secara keseluruhan, tetapi hanya panas bumi. Selanjutnya variable panas bumi yang difokuskan hanya pada pemanfaatan secara langsung bukan pada keperluan pembangkit listrik.¹⁰

Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT saat inipun sedang dibahas dan dalam proses perampungan. RUU ini merupakan satu landasan regulasi atau aturan yang penting di Indonesia

⁶ Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, “Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional”, <https://www.bpdp.or.id/Peraturan-Pemerintah-Tentang-Kebijakan-Energi-Nasional>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7.

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6.

⁹ Humas EBTKE, “Telah Terbit: Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik”, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/15/3261/telah.terbit.peraturan.presiden.ri.nomor.112.tahun.2022.tentang.percepatan.pengembangan.energi.terbarukan.untuk.penyediaan.tenaga.listrik>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

¹⁰ Arafat Yasir, “Potensi Dan Tantangan Pengembangan Energi Indonesia”, <https://money.kompas.com/read/2022/05/31/140338526/potensi-dan-tantangan-pengembangan-energi-terbarukan-di-indonesia?page=all>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

dalam proses transisi energi. Pembahasan mengenai RUU ini belum rampung dikarenakan pemerintah dalam memberikan daftar inventarisasi masalah terkesan lama, sehingga diperlukan waktu tambahan dalam pembahasan peraturan tersebut.¹¹ RUU ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum dalam pengelolaan, penetapan kebijakan, pemanfaatan dan penyediaan EBT agar terstruktur serta terarah implementasinya dari tingkat nasional sampai ke daerah.¹²

Berdasarkan *International Renewable Energy Agency* (IRENA) dalam kegiatan Indonesia *Energy Transition Outlook* (IETO), dimana dokumen kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal EBT dan Konservasi Energi dan IRENA ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam upaya mencapai target pengembangan energi baru terbarukan (EBT) serta mempercepat transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE).¹³ Berdasarkan Draft RUU EBT 25 Januari Tahun 2021 Tentang Energi Baru Terbarukan, Pasal 53, menyatakan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Baru dan Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.”¹⁴ Pengembangan EBT di Indonesia sangat bergantung pada keseriusan dari pemerintah dalam mengesahkan RUU EBT tersebut menjadi Undang-Undang. Transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) dapat terjadi jika memiliki payung hukum atau regulasi yang menjamin kepastian hukum serta memberi keamanan dalam melakukan investasi di sektor EBT.¹⁵ Pengembangan serta pembangunan EBT tidak bisa mengandalkan hanya pada sektor pemerintah saja, melainkan harus melibatkan juga pihak swasta seperti para investor dalam negeri maupun investor asing. Dalam Pasal 53 ayat 2 RUU EBT:¹⁶ Investasi Asing merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting khususnya bagi negara-

¹¹ Hakim Arief, “*Jadi Landasan Transisi Energi, DPR Janji RUU EBT Rampung Juni 2023*”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161240/jadi-landasan-transisi-energi-dpr-janji-ruu-ebt-rampung-juni-2023>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

¹² Anindarini Grita, (2021), “*Dua Isu Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan*”, (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law), hlm.3.

¹³ Humas Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM dan IRENA Luncurkan Indonesia Energy Transition Outlook”, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/10/24/3301/kementerian.esdm.dan.irena.luncurkan.indonesia.energy.transition.outlook>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

¹⁴ *Republik Indonesia*, Draft RUU EBT 25 Januari 2021 Tentang Energi Baru Terbarukan, Pasal 53 ayat 1.

¹⁵ Rachmin Akmaluddin, “*Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru Dan Terbarukan*”, Diskusi Publik Virtual Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan, 2021, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Isu-Isu-Krusial-RUU-Energi-Baru-dan-Terbarukan-2.pdf>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

¹⁶ Suyanto Suryani, “*Sumber Pendanaan EBT: APBN Hingga Pungutan Ekspor Batu Bara*”, <https://www.ssas.co.id/sumber-pendanaan-ebt-apbn-hingga-pungutan-ekspor-batu-bara-cs/>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

negara berkembang. Investasi Asing memberikan pengaruh besar dalam pembangunan ekonomi dalam suatu negara berkembang.¹⁷

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan investasi asing dalam sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam investasi asing sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, kamus, jurnal, artikel. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Penerapan Investasi Asing Dalam Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Indonesia

Penanaman modal asing sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum apabila dilaksanakan dalam bentuk kepastian hukum dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, tidak hanya dalam kaitannya dengan aturan yang mengatur aturan penanaman modal tertentu, tetapi juga aturan lain baik yang bersifat sektoral maupun sektoral. Atas dasar itu, peran hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif menjadi syarat mutlak, karena investor asing tidak

¹⁷ Muhammad Aziz Ali Mutia; Ayatun Nurjanah, 'Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy', *Jurnal PPI Dunia*, 2.Vol 2 No 1 (2019) (2019), 32–38 <<https://ejournal.ppi.id/index.php/oisaa/article/view/39/8>>.

¹⁸ Marzuki Peter Mahmud. (2017). *"Penelitian Hukum"*. Kencana. Jakarta. Hlm.181.

berinvestasi di tempat yang tidak memiliki kepastian hukum, yang dapat menimbulkan risiko hukum yang sangat tinggi.¹⁹

Lahirnya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 telah mengembalikan harapan iklim investasi di Indonesia. Dinamakan demikian karena undang-undang investasi saat ini dianggap tidak lagi menjadi dasar hukum yang cukup untuk menarik investor. Tidak berlebihan jika pihak yang berbeda mengklaim bahwa hukum investasi cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai kemudahan yang ditawarkan kepada investor untuk melakukan investasi cukup menarik. Hal ini memungkinkan UU Penanaman Modal dibandingkan dengan peraturan investasi negara lain. Dengan berlakunya UU No. 25 Tahun 2007, banyak inovasi yang dilakukan, antara lain: a) Perusahaan yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan dalam negeri dengan modal dalam negeri, perusahaan dalam negeri dengan modal asing/campuran dan perusahaan asing; b) Penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing, perorangan atau korporasi, dengan perlakuan yang sama; c) Bidang kegiatan penanaman modal yang batas waktunya terbuka ditentukan oleh PP; d) Penanaman modal dapat memanfaatkan hak-hak istimewa yang diatur dalam Pasal. 18 sd 22 UU No. 25 Tahun 2007 terbatas PMA, korporasi harus berbentuk perseroan terbatas; e) Semua permohonan penanaman modal (investasi sponsor, penanaman modal oleh perseorangan atau perusahaan nasional dengan modal asing dan perpanjangan izin PMDN dan PMA lama) diajukan melalui Pelayanan Terpadu Terpadu (PTSP) di bawah koordinasi BPKM; f) Ketua dapat mendelegasikan pelaksanaan kuasa penanaman modal, yang dilaksanakannya secara mandiri sesuai dengan prosedur-prosedur yang diuraikan dalam pasal. 30 detik. 7 lebih lanjut. (8) Menteri dan Menteri terkait dilimpahkan kepada BKPM (dalam hal Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Perusahaan Dalam Negeri (PMDN) atau perseorangan warga negara Indonesia yang memerlukan keringanan) atau Presiden mendelegasikan persetujuan langsung kepada BKPM; g) Prioritas pemerintah adalah Keputusan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 tentang kawasan industri tertutup dan terbuka dengan persyaratan, Keputusan Presiden Republik Polandia Nomor 90 tentang BKPM dan Keputusan Presiden n.38 Namun, tidak ada keputusan presiden yang mengatur tata cara pengobatan di satu tempat. Oleh karena itu, semua izin niaga diterbitkan sebelum UU No. 25

¹⁹ Kairupan, David. (2013). *“Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia”*. Kencana. Jakarta. Hlm.10.

Tahun 2007, yang dicabut di semua entitas sebelum ada Perpres tentang Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu.²⁰

Investasi swasta merupakan insentif penting untuk memberikan kontribusi TNA pada bauran energi nasional. Mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut, dengan hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, maka setidaknya akan terdapat kesenjangan kebutuhan investasi tahunan sebesar 98 persen untuk pengembangan sistem energi Indonesia. Menurut Climate Policy Initiative, ada beberapa kendala yang membuat minat investor swasta di sektor EBT kurang menarik, yaitu:

- 1) pembatasan peraturan yang mencegah konstruksi baru;
- 2) Proyek ET yang umumnya kecil dan terdesentralisasi kurang menarik bagi investor swasta;
- 3) Kurangnya akses ke keuangan inovatif, dan
- 4) Kurangnya instrumen keuangan untuk membiayai proyek dan mengurangi risiko keuangan yang ada. Investasi minimum untuk memenuhi syarat Pembayaran Ketersediaan KPS / PA dan Dana Dukungan Kelayakan (VGF) adalah Rp 100 miliar.

Selain itu, sehubungan dengan KPBU, diketahui bahwa pemilihan subjek swasta/badan niaga yang akan bekerja sama dengan negara berdasarkan mekanisme seleksi yang kompetitif, sedangkan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017, terakhir diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. Ketenagalistrikan dari PLN PT akan dilaksanakan melalui pemilihan langsung bersyarat. Ketiga, penjualan listrik dari produsen BPP lokal kurang diminati investor. BPPEBT yang lebih tinggi diharapkan dapat menarik pengembang untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di wilayah timur yang memiliki BPP manufaktur relatif lebih tinggi daripada wilayah barat. Keempat, mekanisme kepastian harga bagi investor kurang optimal. Kepastian harga menjadi faktor penting bagi investor mengingat investasi EBT. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 50 Tahun 2017 menetapkan bahwa harga jual akan ditentukan berdasarkan produksi lokal BPP dan beberapa elemen membuka kemungkinan negosiasi harga antara PT PLN dan IPP. Negosiasi harga ini kurang menarik bagi investor karena tidak dapat menjamin kepastian harga. Penetapan harga jual pembangkit EBT juga telah tercermin dalam Peraturan Menteri ESDM No 4 Tahun 2020 tentang Amandemen ke-2 ESDM n.pertumbuhan investasi EBT yang digunakan oleh pengembang EBT dan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengembang dalam melakukan studi kelayakan, meningkatkan kekuatan keuangan pengembang, mensubsidi harga jual listrik, mendukung perluasan penghematan energi, dan mendukung penelitian dan pengembangan EBT pada tahun 2020 saja dengan investasi sebesar 2 miliar dolar. Selain itu, menurut Climate Policy Initiative (CPI), terdapat sejumlah hambatan dan

²⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2016). *“Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia”*. https://bphn.go.id/data/documents/mekanisme_perizinan.pdf. Diakses pada 22 Oktober 2022.

risiko yang berpotensi menghambat investasi swasta di sektor EBT. Ini termasuk profil risiko yang tidak menarik untuk proyek RES, persyaratan modal yang tinggi, produk keuangan yang terbatas sesuai dengan karakteristik proyek EBT, pasokan proyek EBT kecil dan kurangnya minat dari lembaga keuangan lokal. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan infrastruktur cukup lama. Oleh karena itu, meski sebenarnya lebih menjanjikan, investor lebih tertarik berinvestasi di sektor batu bara karena dampaknya dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat.²¹

B. Peranan Pemerintah Dalam Investasi Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

Pemerintah berperan penting dalam rahasia investasi EBT di Indonesia. Satu hal yang berimplikasi besar adalah belum adanya pengaturan pendanaan atau investasi EBT yang detail dan terarah, termasuk kebijakan yang mengatur harga beli listrik EBT, sebagaimana telah dibahas di atas. Selain itu, pemerintah tetap fokus pada sumber energi fosil dan memberikan subsidi yang signifikan pada sektor ini. Kebijakan ini kontraproduktif bagi perkembangan sektor EBT.

Contoh lain dari pernyataan ini adalah desain PLTU Jawa-9 dan Jawa10 di Surabaya, Banten, yang dibiayai bersama dengan perusahaan Korea Selatan. Proyek tersebut memang menuai kontroversi di kalangan masyarakat umum, khususnya di kalangan pecinta lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengubah arah, khususnya di bidang subsidi, pembiayaan dan perencanaan, untuk mendukung tujuan yang lebih luas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain mengatur kebijakan harga, pemerintah juga harus menawarkan insentif kepada investor EBT agar investasi EBT lebih kompetitif.²²

Untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, PP No.10 Tahun 1989 dan perubahan selanjutnya PP No. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 002 Tahun 2006 tentang Pengoperasian Pembangkit Listrik Terbarukan Ukuran Menengah dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 1122K/30/ MEM/2002 tentang pembangkit listrik skala kecil . PPM untuk sumber energi baru dan terbarukan sedang

²¹ Departemen Lingkungan Hidup BEM UI , *Op.Cit.*

²² Departemen Lingkungan Hidup BEM UI , *Op.Cit*

dalam pengembangan, yang akan mencakup ketentuan tentang kewajiban penyediaan dan penggunaan energi baru dan terbarukan serta pemberian subsidi dan insentif.²³

Untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan terpadu satu pintu di bidang pelayanan, penggelapan pajak dan informasi terkait kegiatan penanaman modal. Prosedur persetujuan penanaman modal atau penanaman modal saat ini diatur melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan BKPM) No. Penanam modal dapat berinvestasi di empat bidang, yaitu: Kawasan Ekonomi Khusus, Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas, Kawasan Industri dan Kawasan Wisata Strategis Nasional.

Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Polandia No. 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan komersial. Sedangkan pembatasan investasi di Indonesia diatur dalam Perpres RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal. Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi jasa modal terkait sumber daya alam tak terbarukan dan memiliki risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.²⁴

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan mengenai strategi dan kondisi yang ada untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan investasi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia tidak terlepas dari pergerakannya. perekonomian nasional, apalagi di zaman modern seperti ini. Energi tidak lagi dilihat hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari sisi regulasi, Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif yang mendukung penuh pengembangan energi terbarukan. Sementara dari sisi investasi, masih minimnya pendanaan dari lembaga keuangan daerah dan terbatasnya proyek yang memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan pinjaman usaha. Memang, dukungan finansial investor untuk investasi dalam proyek bahan bakar fosil menjadi semakin terbatas, yang semakin memperkuat komitmen iklim banyak negara di seluruh dunia.

Peran Pemerintah dalam Investasi EBT di Indonesia Untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-

²³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *"Potensi Energi Baru Terbarukan"*. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia>. Diakses pada 22 Oktober 2022.

²⁴ Munawaroh, Siti. (2019). *"Hukum Investasi"*. Jakad Publishing. Surabaya. Hlm. 130.

undangan antara lain Keputusan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, PP No.10 Tahun 1989 dan perubahan selanjutnya PP No.03 Tahun 2005 mengubah Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Listrik dan PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Listrik, Permen ESDM nr. 002/2006 tentang kegiatan di bidang pembangkit listrik kapasitas menengah yang menggunakan energi terbarukan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 1122K/30/MEM/2002 tentang pembangkit listrik kecil.PPM untuk sumber energi baru dan terbarukan sedang dalam pengembangan, yang akan mencakup ketentuan tentang kewajiban penyediaan dan penggunaan energi baru dan terbarukan serta pemberian subsidi dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anindarini Grita, (2021), *“Dua Isu Krusial Dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan”*, (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law).
- Kairupan, David. (2013). *“Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia”*. Kencana. Jakarta.
- Lestari Vita. (2021). *“Permasalahan dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional”*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud. (2017). *“Penelitian Hukum”*. Kencana. Jakarta.
- Munawaroh, Siti. (2019). *“Hukum Investasi”*. Jakad Publishing. Surabaya.
- Putri DS, *“Dinamika Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Untuk Ketenagalistrikan”*, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020).
- Rahmah Mas, (2020), *“Hukum Investasi”*, (Jakarta: Kencana).

Undang-Undang

Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 3.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7.

Republik Indonesia, Draft RUU EBT 25 Januari 2021 Tentang Energi Baru Terbarukan, Pasal 53 ayat 1. *Republik Indonesia*, Draft RUU EBT 25 Januari 2021 Tentang Energi Baru Terbarukan, Pasal 53 ayat 2.

Jurnal

Mutia Muhammad, (2019), “Evaluasi Kebijakan Indonesia: Peningkatan Investasi Asing Di Sektor Kelistrikan Berbasis Green Energy”, *OISSA JOURNAL OF INDONESIA EMAS*, Vol.2, No.1.

Internet

Arafat Yasir, “Potensi Dan Tantangan Pengembangan Energi Indonesia”, <https://money.kompas.com/read/2022/05/31/140338526/potensi-dan-tantangan-pengembangan-energi-terbarukan-di-indonesia?page=all>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, “Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional”, <https://www.bpdp.or.id/Peraturan-Pemerintah-Tentang-Kebijakan-Energi-Nasional#:~:text=PEMERINTAH%20melalui%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor,EBT%20pada%202020%20hingga%202050.>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, “Indonesia Negara Tujuan Investasi Asing”, <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1265>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

Hakim Arief, “Jadi Landasan Transisi Energi, DPR Janji RUU EBT Rampung Juni 2023”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5161240/jadi-landasan-transisi-energi-dpr-janji-ruu-ebt-rampung-juni-2023>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

Humas Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), *Kementerian ESDM dan IRENA Luncurkan Indonesia Energy Transition Outlook*, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/10/24/3301/kementerian.esdm.dan.irena.luncurkan.indonesia.energy.transition.outlook>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Humas EBTKE, “Telah Terbit: Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik”, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/09/15/3261/telah.terbit.peraturan.presiden.ri.nomor.112.tahun.2022.tentang.percepatan.pengembangan.energi.terbarukan.untuk.penyediaan.tenaga.listrik>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Potensi Energi Baru Terbarukan”. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia>. Diakses pada 22 Oktober 2022.

Kementerian Investasi/BKPM, “UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi di Indonesia”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

Rachmin Akmaluddin, “Isu-Isu Krusial RUU Energi Baru Dan Terbarukan”, Diskusi Publik Virtual Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan, 2021, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Isu-Isu-Krusial-RUU-Energi-Baru-dan-Terbarukan-2.pdf>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

Suyanto Suryani , “*Sumber Pendanaan EBT: APBN Hingga Pungutan Ekspor Batu Bara*”,
<https://www.ssas.co.id/sumber-pendanaan-ebt-apbn-hingga-pungutan-ekspor-batu-bara-cs/>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.